

LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 13

TAHUN : 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 12 TAHUN 2000

TENTANG :

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Desa;
- b. bahwa penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG
PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Cianjur yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan;
- b. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan di Desa yang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- d. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD setelah dimusyawarahkan/ dimufakatkan mengikat kepada seluruh warga masyarakat;
- g. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa;

h. Badan

- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (3) Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah maka Kepala Desa dan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat pertama.

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari Kepala Desa ataupun BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada para anggota BPD untuk dilakukan pembahasan dan penetapan.

Pasal 4

- (1) Untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat, maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa, Pemerintah Desa mengadakan rapat Desa dengan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat.
- (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberitahukan kepada Camat sebagai bahan laporan kepada Bupati.

Pasal 5

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang pembangunan Desa di dalam penyusunannya, Kepala Desa dan BPD dibantu oleh Lembaga Masyarakat yang mengurus mengenai pembangunan desa.

Pasal 6

- (1) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka dilaksanakan pemungutan suara (voting).

BAB III

BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 7

Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Dacrah ini.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan setelah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Peraturan Desa yang :
 - a. Bersifat mengatur;
 - b. Menyangkut kepentingan Masyarakat Desa;
 - c. Yang menimbulkan beban bagi Keuangan Desa.
- (3) Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, tembusannya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB V

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa harus dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan Peraturan Desa mengenai Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Masyarakat yang mengatur mengenai Pembangunan Desa.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati tembusannya kepada Camat.

BAB VI

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan Peraturan Desa kepada BPD, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Kepala Desa memberikan keterangan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kepada Bupati tembusannya kepada Camat.
- (3) Penyampaian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(3) Pemerintah

- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 September 2000

BUPATI KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.


HARKAT HANDIAMIHARDJA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 12/Dp.172/Kep.DPRD/2000 tanggal 13 September 2000.

Diundangkan

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 20 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,



WASIDI SWASTOMO
NIP. 010 086 900

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2000
NOMOR 13 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 12 TAHUN 2000

T E N T A N G :

PERATURAN DESA

CONTOH : BENTUK PERATURAN DESA

PERATURAN DESA 1)
KECAMATAN2) KABUPATEN3)
NOMORTAHUN
TENTANG
.....4)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA 1)

Menimbang :5)

Mengingat :6)

Memperhatikan :7)

Setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan BPD 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Desa 1)

Kecamatan2)

Kabupaten3)

Pasal 1 dst

Pasal 2 dst

Pasal

Pasal 3 dst

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA 1)

cap ttd.

NAMA LENGKAP

BADAN PERWAKILAN DESA

1. (KETUA)

DAFTAR ANGGOTA BPD TERLAMPIR, MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK
DAPAT DIPISAHKAN DENGAN PERATURAN INI.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 September 2000
BUPATI KABUPATEN CIANJUR,

Cap / ttd.

HARKAT HANDIAMIHARDJA